



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 17 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN KABUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kabun;
- b. bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kabun telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- c. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu dari Badan Informasi geospasial Nomor 10.18 / PBWNR / IGD.04.05 / 12 / 2024, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kabun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

- 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN KABUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terletak di Kabupaten Rokan Hulu.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koorninat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.

10. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah utara equator (garis khatulistiwa).
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang terletak di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas desa dalam wilayah Kecamatan Kabun;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa dalam wilayah Kecamatan Kabun; dan
- c. menetapkan batas desa dalam wilayah Kecamatan Kabun.

BAB II BATAS DESA

Bagian Kesatu Desa Kabun

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun Kecamatan Kabun sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Giti dan Desa Aliantan;
- b. sebelah timur : Kabupaten Kampar;
- c. sebelah selatan : Desa Batu Langkah Besar; dan
- d. sebelah barat : Kabupaten Kampar, Desa Koto Ranah dan Desa Aliantan.

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun dengan Desa Giti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimulai dari TK14.06.12.2001-12.2002-12.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Giti dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 43,711''$ BT dan $0^{\circ} 30' 28,684''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.12.2001-12.2006-001 yang terletak di batas apdeling 1 dan 4 perkebunan PT.Padasa dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 45,255''$ BT dan $0^{\circ} 29' 57,888''$ LU; selanjutnya

menuju kearah barat sampai pada TK14.06.12.2001-12.2006-002 yang terletak di Simpang jalan PT.Padasa/Tugu (HAG45) dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 45,638''$ BT dan $0^{\circ} 29' 56,000''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan mengikuti jalan sampai pada TK14.06.12.2001-12.2006-003 yang terletak di Jalan perkebunan apdeling 4 PT.Padasa dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 45,692''$ BT dan $0^{\circ} 29' 16,218''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.12.2001-12.2006-004 yang terletak di Jembatan Sungai Luar/Jalan lintas Pasir Pengaraian dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 21,564''$ BT dan $0^{\circ} 29' 3,398''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.12.2001-12.2006-005 yang terletak di dalam kebun sawit desa/tidak jauh dari TPA (Tempat Pembuangan Sampah) dengan titik koordinat $100^{\circ} 45' 53,967''$ BT dan $0^{\circ} 28' 11,969''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.12.2001-12.2002-12.2006-001 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Giti yang terletak di Sungai Giti dengan titik koordinat $100^{\circ} 45' 41,465''$ BT dan $0^{\circ} 28' 11,361''$ LU.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dimulai dari TK14.06.12.2001-12.2002-12.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Giti dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 43,711''$ BT dan $0^{\circ} 30' 28,684''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.01-14.06.12.2001-12.2002-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Kabun dan Desa Aliantan yang terletak di Muara Sungai Agung dengan titik koordinat $100^{\circ} 51' 21,412''$ BT dan $0^{\circ} 29' 49,597''$ LU.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun Kecamatan Kabun dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti garis RBI batas antar kabupaten.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Kabun dengan Desa Batu Langkah Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dimulai dari TK.14.01-14.06.12.2001-12.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Kabun dan Desa Batu Langkah Besar yang terletak di hulu Sungai Manggis/Bukit Manggis dengan titik koordinat $100^{\circ} 47' 13,386''$ BT dan $0^{\circ} 23' 51,358''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.12.2001-12.2005-001 yang terletak di Jalan Lintas dengan titik koordinat $100^{\circ} 49' 4,627''$ BT dan $0^{\circ} 25' 11,946''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.12.2001-12.2005-002 yang terletak di Jembatan/Gorong-gorong Sungai Batu Langkah Kecil dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 52,406''$ BT dan $0^{\circ} 25' 25,361''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.12.2001-12.2005-003 yang terletak di dekat Sungai Saran Kecil/Afdeling 1 perkebunan PT.Padasa dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 54,274''$ BT dan $0^{\circ} 25' 35,045''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.01-14.06.12.2001-12.2005-001 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Kabun dan Desa Batu Langkah Besar dengan titik koordinat $100^{\circ} 51' 8,469''$ BT dan $0^{\circ} 25' 57,811''$ LU.

Pasal 7

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun Kecamatan Kabun dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mengikuti garis RBI batas antar kabupaten.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Kabun dengan Desa Koto Ranah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dimulai dari TK14.06.12.2001-12.2002-12.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Koto Ranah dengan titik koordinat $100^{\circ} 44' 10,349''$ BT dan $0^{\circ} 27' 5,175''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2001-12.2003-001 yang terletak di Bukit Batu dengan titik koordinat $100^{\circ} 45' 39,039''$ BT dan $0^{\circ} 26' 9,746''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2001-12.2003-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 45' 51,619''$ BT dan $0^{\circ} 26' 8,668''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2001-12.2003-003 yang terletak di Muara Sungai Mononggau dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 29,678''$ BT dan $0^{\circ} 26' 0,911''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2001-12.2003-004 yang terletak di Bukit Taman dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 39,337''$ BT dan $0^{\circ} 25' 15,202''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.01-14.06.12.2001-12.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Kabun dan Desa Koto Ranah yang terletak di hulu Sungai Manggis/Bukit Manggis dengan titik koordinat $100^{\circ} 47' 1,494''$ BT dan $0^{\circ} 24' 10,669''$ LU.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Kabun dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dimulai dari TK14.06.12.2001-12.2002-12.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Koto Ranah dengan titik koordinat $100^{\circ} 44' 10,349''$ BT dan $0^{\circ} 27' 5,175''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.12.2001-12.2002-12.2006-001 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Giti yang terletak di Sungai Giti dengan titik koordinat $100^{\circ} 45' 41,465''$ BT dan $0^{\circ} 28' 11,361''$ LU.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Desa Aliantan

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan Kecamatan Kabun sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Puo Raya Kecamatan Tandun;
- b. sebelah timur : Kabupaten Kampar;
- c. sebelah selatan : Desa Kabun, Desa Giti dan Desa Koto Ranah; dan
- d. sebelah barat : Kabupaten Kampar, Desa Tandun Kecamatan Tandun dan Desa Boncah Kesuma.

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan Kecamatan Kabun dengan Desa Puo Raya Kecamatan Tandun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.11.2006-12.2002-12.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Puo Raya, Desa Aliantan dan Desa Boncah Kesuma dengan titik koordinat $100^{\circ} 42' 23,185''$ BT dan $0^{\circ} 32' 2,503''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.11.2006-12.2002-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 44' 28,790''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56,972''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.01-14.06.11.2006-12.2002-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Puo Raya dan Desa Aliantan dengan titik koordinat $100^{\circ} 47' 17,691''$ BT dan $0^{\circ} 32' 36,711''$ LU.

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan Kecamatan Kabun dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mengikuti garis RBI batas antar kabupaten.

Pasal 12

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan dengan Desa Kabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dimulai dari TK14.06.12.2001-12.2002-12.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Giti dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 43,711''$ BT dan $0^{\circ} 30' 28,684''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.01-14.06.12.2001-12.2002-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Kabun dan Desa Aliantan yang terletak di Muara Sungai Agung dengan titik koordinat $100^{\circ} 51' 21,412''$ BT dan $0^{\circ} 29' 49,597''$ LU; selanjutnya dimulai dari TK14.06.12.2001-12.2002-12.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Koto Ranah dengan titik koordinat $100^{\circ} 44' 10,349''$ BT dan $0^{\circ} 27' 5,175''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.12.2001-12.2002-12.2006-001 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Giti yang terletak di Sungai Giti dengan titik koordinat $100^{\circ} 45' 41,465''$ BT dan $0^{\circ} 28' 11,361''$ LU.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan dengan Desa Giti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dimulai dari TK14.06.12.2001-12.2002-12.2006-001 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Giti yang terletak di Sungai Giti dengan titik koordinat $100^{\circ} 45' 41,465''$ BT dan $0^{\circ} 28' 11,361''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti aliran sungai sampai pada TK14.06.12.2002-12.2006-001 yang terletak di Jembatan Sungai Giti/Jalan Raya Pasir Pengaraian/Masjid Nurul Iman dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 11,566''$ BT dan $0^{\circ} 30' 6,964''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti aliran sungai sampai pada TK14.06.12.2002-12.2006-002 yang terletak di Muara Sungai Luar dengan Sungai Giti dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 41,667''$ BT dan $0^{\circ} 30' 21,263''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti aliran sungai sampai pada TK14.06.12.2002-12.2006-003 yang terletak di Sungai Giti/berada di area sawit PT Padasa dengan titik koordinat $100^{\circ} 47' 0,673''$ BT dan $0^{\circ} 31' 15,970''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.12.2002-12.2006-004 yang terletak di antara kebun sawit PT Padasa dan peladangan

masyarakat dengan titik koordinat 100° 48' 9,068" BT dan 0° 31' 16,304" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2001-12.2002-12.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Giti dengan titik koordinat 100° 48' 43,711" BT dan 0° 30' 28,684" LU.

- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan dengan Desa Koto Ranah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dimulai dari TK14.01-14.06.12.2002-12.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Aliantan dan Desa Koto Ranah dengan titik koordinat 100° 41' 2,646" BT dan 0° 25' 29,550" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.12.2001-12.2002-12.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Koto Ranah dengan titik koordinat 100° 44' 10,349" BT dan 0° 27' 5,175" LU.

Pasal 13

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan Kecamatan Kabun dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mengikuti garis RBI batas antar kabupaten.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan Kecamatan Kabun dengan Desa Tandun Kecamatan Tandun sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.01-14.06.11.2001-12.2002-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Tandun dan Desa Aliantan dengan titik koordinat 100° 39' 6,336" BT dan 0° 27' 12,409" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.11.2001-12.2002-12.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Boncah Kesuma dengan titik koordinat 100° 40' 34,050" BT dan 0° 30' 58,834" LU.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan dengan Desa Boncah Kesuma sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d dimulai dari TK14.06.11.2001-12.2002-12.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Boncah Kesuma dengan titik koordinat 100° 40' 34,050" BT dan 0° 30' 58,834" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-001 dengan titik koordinat 100° 41' 4,263" BT dan 0° 30' 50,606" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-002 dengan titik koordinat 100° 41' 14,431" BT dan 0° 30' 15,133" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-003 dengan titik koordinat 100° 41' 28,378" BT dan 0° 30' 15,081" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-004 dengan titik koordinat 100° 41' 28,215" BT dan 0° 30' 8,797" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-005 dengan titik koordinat 100° 41' 57,601" BT dan 0° 30' 4,378" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-006 dengan titik koordinat 100° 41' 59,356" BT dan 0° 30' 1,920" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-007 dengan titik koordinat 100° 43' 2,062" BT dan 0° 30' 2,457" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-008 dengan titik koordinat 100° 43' 3,610" BT dan 0° 29' 49,076" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-009 dengan titik koordinat 100° 43' 5,292" BT dan 0° 29' 49,336" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-010 dengan titik koordinat 100° 43'

5,550" BT dan 0° 29' 47,969" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-011 dengan titik koordinat 100° 43' 56,452" BT dan 0° 29' 49,485" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-012 dengan titik koordinat 100° 43' 59,204" BT dan 0° 30' 2,149" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-013 yang terletak di Jalan Kokar dengan titik koordinat 100° 44' 9,359" BT dan 0° 30' 2,862" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-014 yang terletak di Jalan Simpang Koto Kampar (Kokar) dengan titik koordinat 100° 44' 10,821" BT dan 0° 30' 28,157" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-015 dengan titik koordinat 100° 43' 52,489" BT dan 0° 30' 43,463" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-016 dengan titik koordinat 100° 43' 34,314" BT dan 0° 30' 43,631" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-017 dengan titik koordinat 100° 43' 34,434" BT dan 0° 30' 45,503" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-018 dengan titik koordinat 100° 43' 32,818" BT dan 0° 30' 45,764" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-019 dengan titik koordinat 100° 43' 32,883" BT dan 0° 30' 47,587" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-020 dengan titik koordinat 100° 43' 3,790" BT dan 0° 30' 57,801" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-021 dengan titik koordinat 100° 42' 10,195" BT dan 0° 30' 58,711" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-022 dengan titik koordinat 100° 42' 13,029" BT dan 0° 31' 39,746" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-023 dengan titik koordinat 100° 42' 22,763" BT dan 0° 31' 40,037" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-024 dengan titik koordinat 100° 42' 22,625" BT dan 0° 31' 43,081" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-025 dengan titik koordinat 100° 42' 44,949" BT dan 0° 31' 43,026" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.11.2006-12.2002-12.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pulo Raya, Desa Aliantan dan Desa Boncah Kesuma dengan titik koordinat 100° 42' 23,185" BT dan 0° 32' 2,503" LU.

Pasal 14

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Desa Koto Ranah

Pasal 15

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Aliantan;
- b. sebelah timur : Desa Kabun;
- c. sebelah selatan : Kabupaten Kampar; dan
- d. sebelah barat : Kabupaten Kampar.

Pasal 16

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Ranah dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dimulai dari TK14.01-14.06.12.2002-12.2003-000 yang merupakan titik simul batas Kabupaten Kampar, Desa Aliantan dan Desa Koto Ranah dengan titik koordinat $100^{\circ} 41' 2,646''$ BT dan $0^{\circ} 25' 29,550''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.12.2001-12.2002-12.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Koto Ranah dengan titik koordinat $100^{\circ} 44' 10,349''$ BT dan $0^{\circ} 27' 5,175''$ LU.

Pasal 17

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Ranah dengan Desa Kabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dimulai dari TK14.06.12.2001-12.2002-12.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Koto Ranah dengan titik koordinat $100^{\circ} 44' 10,349''$ BT dan $0^{\circ} 27' 5,175''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2001-12.2003-001 yang terletak di Bukit Batu dengan titik koordinat $100^{\circ} 45' 39,039''$ BT dan $0^{\circ} 26' 9,746''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2001-12.2003-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 45' 51,619''$ BT dan $0^{\circ} 26' 8,668''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2001-12.2003-003 yang terletak di Muara Sungai Mononggau dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 29,678''$ BT dan $0^{\circ} 26' 0,911''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2001-12.2003-004 yang terletak di Bukit Taman dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 39,337''$ BT dan $0^{\circ} 25' 15,202''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.01-14.06.12.2001-12.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Kabun dan Desa Koto Ranah yang terletak di hulu Sungai Manggis/Bukit Manggis dengan titik koordinat $100^{\circ} 47' 1,494''$ BT dan $0^{\circ} 24' 10,669''$ LU.

Pasal 18

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mengikuti garis RBI batas antar kabupaten.

Pasal 19

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d mengikuti garis RBI batas antar kabupaten.

Pasal 20

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Koto Ranah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Desa Boncah Kesuma

Pasal 21

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Puo Raya Kecamatan Tandun;
- b. sebelah timur : Desa Aliantan;
- c. sebelah selatan : Desa Aliantan; dan
- d. sebelah barat : Desa Tandun Kecamatan Tandun dan Desa Kumain Kecamatan Tandun.

Pasal 22

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun dengan Desa Puo Raya Kecamatan Tandun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.11.2006-12.2002-12.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Puo Raya, Desa Aliantan dan Desa Boncah Kesuma dengan titik koordinat 100° 42' 23,185" BT dan 0° 32' 2,503" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.11.2006-12.2004-001 dengan titik koordinat 100° 42' 15,485" BT dan 0° 32' 8,574" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.11.2006-12.2004-002 dengan titik koordinat 100° 41' 59,636" BT dan 0° 32' 22,054" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.11.2006-12.2004-003 dengan titik koordinat 100° 41' 27,562" BT dan 0° 32' 21,642" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.11.2006-12.2004-004 dengan titik koordinat 100° 41' 27,557" BT dan 0° 32' 5,853" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.11.2002-11.2006-12.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kumain, Desa Puo Raya dan Desa Boncah Kesuma dengan titik koordinat 100° 40' 36,299" BT dan 0° 32' 5,476" LU.

Pasal 23

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Boncah Kesuma dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dimulai dari TK14.06.12.2002-12.2004-013 yang terletak di Jalan Kokar dengan titik koordinat 100° 44' 9,359" BT dan 0° 30' 2,862" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-014 yang terletak di Jalan Simpang Koto Kampar (Kokar) dengan titik koordinat 100° 44' 10,821" BT dan 0° 30' 28,157" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-015 dengan titik koordinat 100° 43' 52,489" BT dan 0° 30' 43,463" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-016 dengan titik koordinat 100° 43' 34,314" BT dan 0° 30' 43,631" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-017 dengan titik koordinat 100° 43' 34,434" BT dan 0° 30' 45,503" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-018 dengan titik koordinat 100° 43' 32,818" BT dan 0° 30' 45,764" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-019 dengan titik koordinat 100° 43' 32,883" BT dan 0° 30' 47,587" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-020 dengan titik koordinat 100° 43' 3,790" BT dan 0° 30' 57,801" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-021 dengan titik koordinat 100° 42' 10,195" BT dan 0° 30' 58,711" LU; selanjutnya menuju

kearah utara sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-022 dengan titik koordinat 100° 42' 13,029" BT dan 0° 31' 39,746" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-023 dengan titik koordinat 100° 42' 22,763" BT dan 0° 31' 40,037" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-024 dengan titik koordinat 100° 42' 22,625" BT dan 0° 31' 43,081" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-025 dengan titik koordinat 100° 42' 44,949" BT dan 0° 31' 43,026" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut sampai pada TK14.06.11.2006-12.2002-12.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Puo Raya, Desa Aliantan dan Desa Boncah Kesuma dengan titik koordinat 100° 42' 23,185" BT dan 0° 32' 2,503" LU.

Pasal 24

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Boncah Kesuma dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dimulai dari TK14.06.11.2001-12.2002-12.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Boncah Kesuma dengan titik koordinat 100° 40' 34,050" BT dan 0° 30' 58,834" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-001 dengan titik koordinat 100° 41' 4,263" BT dan 0° 30' 50,606" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-002 dengan titik koordinat 100° 41' 14,431" BT dan 0° 30' 15,133" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-003 dengan titik koordinat 100° 41' 28,378" BT dan 0° 30' 15,081" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-004 dengan titik koordinat 100° 41' 28,215" BT dan 0° 30' 8,797" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-005 dengan titik koordinat 100° 41' 57,601" BT dan 0° 30' 4,378" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-006 dengan titik koordinat 100° 41' 59,356" BT dan 0° 30' 1,920" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-007 dengan titik koordinat 100° 43' 2,062" BT dan 0° 30' 2,457" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-008 dengan titik koordinat 100° 43' 3,610" BT dan 0° 29' 49,076" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-009 dengan titik koordinat 100° 43' 5,292" BT dan 0° 29' 49,336" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-010 dengan titik koordinat 100° 43' 5,550" BT dan 0° 29' 47,969" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-011 dengan titik koordinat 100° 43' 56,452" BT dan 0° 29' 49,485" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-012 dengan titik koordinat 100° 43' 59,204" BT dan 0° 30' 2,149" LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.12.2002-12.2004-013 yang terletak di Jalan Kokar dengan titik koordinat 100° 44' 9,359" BT dan 0° 30' 2,862" LU.

Pasal 25

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun dengan Desa Tandun Kecamatan Tandun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dimulai dari TK14.06.11.2001-12.2002-12.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Boncah Kesuma dengan titik koordinat 100° 40' 34,050" BT dan 0° 30' 58,834" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.11.2001-12.2004-001

dengan titik koordinat 100° 40' 35,286" BT dan 0° 31' 24,944" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.11.2001-11.2002-12.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tandun, Desa Kumain dan Desa Boncah Kesuma yang terletak di Ujung Jalan Pemda dengan titik koordinat 100° 40' 36,680" BT dan 0° 31' 51,560" LU.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Boncah Kesuma Kecamatan Kabun dengan Desa Kumain Kecamatan Tandun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dimulai dari TK14.06.11.2001-11.2002-12.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Tandun, Desa Kumain dan Desa Boncah Kesuma yang terletak di Ujung Jalan Pemda dengan titik koordinat 100° 40' 36,680" BT dan 0° 31' 51,560" LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.11.2002-11.2006-12.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kumain, Desa Puo Raya dan Desa Boncah Kesuma dengan titik koordinat 100° 40' 36,299" BT dan 0° 32' 5,476" LU.

Pasal 26

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Boncah Kesuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Desa Batu Langkah Besar

Pasal 27

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Langkah Besar Kecamatan Kabun sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Kabun;
- b. sebelah timur : Kabupaten Kampar;
- c. sebelah selatan : Kabupaten Kampar; dan
- d. sebelah barat : Desa Kabun.

Pasal 28

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Langkah Besar dengan Desa Kabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dimulai dari TK14.06.12.2001-12.2005-003 yang terletak di dekat Sungai Saran Kecil/Afdeling 1 perkebunan PT.Padasa dengan titik koordinat 100° 48' 54,274" BT dan 0° 25' 35,045" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.01-14.06.12.2001-12.2005-001 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Kabun dan Desa Batu Langkah Besar dengan titik koordinat 100° 51' 8,469" BT dan 0° 25' 57,811" LU.

Pasal 29

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Langkah Besar Kecamatan Kabun dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b mengikuti garis RBI batas antar kabupaten.

Pasal 30

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Langkah Besar Kecamatan Kabun dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c mengikuti garis RBI batas antar kabupaten.

Pasal 31

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Langkah Besar dengan Desa Kabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dimulai dari TK.14.01-14.06.12.2001-12.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Kabun dan Desa Batu Langkah Besar yang terletak di hulu Sungai Manggis/Bukit Manggis dengan titik koordinat $100^{\circ} 47' 13,386''$ BT dan $0^{\circ} 23' 51,358''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.12.2001-12.2005-001 yang terletak di Jalan Lintas dengan titik koordinat $100^{\circ} 49' 4,627''$ BT dan $0^{\circ} 25' 11,946''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.12.2001-12.2005-002 yang terletak di Jembatan/Gorong-gorong Sungai Batu Langkah Kecil dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 52,406''$ BT dan $0^{\circ} 25' 25,361''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.12.2001-12.2005-003 yang terletak di dekat Sungai Saran Kecil/Afdeling 1 perkebunan PT.Padasa dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 54,274''$ BT dan $0^{\circ} 25' 35,045''$ LU.

Pasal 32

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Langkah Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Desa Giti

Pasal 33

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Giti Kecamatan Kabun sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Aliantan;
- b. sebelah timur : Desa Aliantan dan Desa Kabun;
- c. sebelah selatan : Desa Kabun;dan
- d. sebelah barat : Desa Aliantan.

Pasal 34

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Giti dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dimulai dari TK14.06.12.2002-12.2006-003 yang terletak di Sungai Giti/berada di area sawit PT Padasa dengan titik koordinat $100^{\circ} 47' 0,673''$ BT dan $0^{\circ} 31' 15,970''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur sampai pada TK14.06.12.2002-12.2006-004 yang terletak di antara kebun sawit PT Padasa dan peladangan masyarakat dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 9,068''$ BT dan $0^{\circ} 31' 16,304''$ LU.

Pasal 35

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Giti dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dimulai dari TK14.06.12.2002-12.2006-004 yang terletak di antara kebun sawit PT Padasa dan peladangan masyarakat dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 9,068''$ BT dan $0^{\circ} 31' 16,304''$ LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2001-12.2002-12.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Giti dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 43,711''$ BT dan $0^{\circ} 30' 28,684''$ LU.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Giti dengan Desa Kabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dimulai dari TK14.06.12.2001-12.2002-12.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Giti dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 43,711''$ BT dan $0^{\circ} 30' 28,684''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.12.2001-12.2006-001 yang terletak di batas apdeling 1 dan 4 perkebunan PT.Padasa dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 45,255''$ BT dan $0^{\circ} 29' 57,888''$ LU.

Pasal 36

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Giti dengan Desa Kabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dimulai dari TK14.06.12.2001-12.2006-001 yang terletak di batas apdeling 1 dan 4 perkebunan PT.Padasa dengan titik koordinat $100^{\circ} 48' 45,255''$ BT dan $0^{\circ} 29' 57,888''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.12.2001-12.2006-002 yang terletak di Simpang jalan PT.Padasa/Tugu (HAG45) dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 45,638''$ BT dan $0^{\circ} 29' 56,000''$ LU; selanjutnya menuju kearah selatan mengikuti jalan sampai pada TK14.06.12.2001-12.2006-003 yang terletak di Jalan perkebunan apdeling 4 PT.Padasa dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 45,692''$ BT dan $0^{\circ} 29' 16,218''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.12.2001-12.2006-004 yang terletak di Jembatan Sungai Luar/Jalan lintas Pasir Pengaraian dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 21,564''$ BT dan $0^{\circ} 29' 3,398''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.12.2001-12.2006-005 yang terletak di dalam kebun sawit desa/Tidak jauh dari TPA (Tempat Pembuangan Sampah) dengan titik koordinat $100^{\circ} 45' 53,967''$ BT dan $0^{\circ} 28' 11,969''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.12.2001-12.2002-12.2006-001 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Giti yang terletak di Sungai Giti dengan titik koordinat $100^{\circ} 45' 41,465''$ BT dan $0^{\circ} 28' 11,361''$ LU.

Pasal 37

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Giti dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dimulai dari TK14.06.12.2001-12.2002-12.2006-001 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Giti yang terletak di Sungai Giti dengan titik koordinat $100^{\circ} 45' 41,465''$ BT dan $0^{\circ} 28' 11,361''$ LU; selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti aliran sungai sampai pada TK14.06.12.2002-12.2006-001 yang terletak di Jembatan Sungai Giti/Jalan Raya Pasir Pengaraian/Masjid Nurul Iman dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 11,566''$ BT dan $0^{\circ} 30' 6,964''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti aliran sungai sampai pada TK14.06.12.2002-12.2006-002 yang terletak di Muara Sungai Luar dengan Sungai Giti dengan titik koordinat $100^{\circ} 46' 41,667''$ BT dan $0^{\circ} 30' 21,263''$ LU; selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti aliran sungai sampai pada TK14.06.12.2002-12.2006-003 yang terletak di Sungai Giti/berada di area sawit PT Padasa dengan titik koordinat $100^{\circ} 47' 0,673''$ BT dan $0^{\circ} 31' 15,970''$ LU.

Pasal 38

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Giti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas kartometrik wilayah desa yang bersifat administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 14 April 2025

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR : 17